



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara *elektronik* majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 08 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Satpam PT Telkom, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memeberikan kuasa kepada **ERIZAL EFFENDI, SH.,MH, RICKY ROSA, SH.,** dan **METDIKA SAPUTRA,SH.,** Ketiganya berkantor di Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ERIZAL EFFENDI, SH &PARTNER (*law firm*) di Jl Ir.Juanda No 71 A Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat email -----@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024 Sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

L a w a n

TERMOHON, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Pauh Kamar, 11 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memeberikan kuasa kepada **YUSI MARLINA, SH.,** Selaku Advokat/Pengacara pada kantor Hukum "Yusi Marlina, SH., & Rekan beralamat Jl.Raya Pauh Kamar, Kec Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca hasil laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti yang diajukan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui *Aplikasi e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1995 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-109/Kua.03.5.4/PW.01/III/2024, tertanggal 21 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, setelah itu pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK 1, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Pauh Kamar, 1996, pendidikan terakhir Diploma 3;
 - 3.2 ANAK 2, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Pauh Kamar, 30 November 1997, pendidikan terakhir Strata 1;
 - 3.3 ANAK 3, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Pauh Kamar, 21 Januari 2004, pendidikan SLTA;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas berada dibawah asuhan Termohon.

4. Bahwa pada sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon ketahuan dekat dengan laki-laki lain sehingga membuat

Halaman 2 dari 55 halaman,
Putusan No. 287/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2023 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar dengan permasalahan yang sama, dimana Termohon masih tidak mau berubah Termohon masih tidak menghormati dan menganggap Pemohon sebagai seorang suami bagi Termohon, Pemohon telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Termohon, setelah itu, karena sudah tidak sanggup lagi, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

*Halaman 3 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasa menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan Termohon yang sudah terdaftar didalam register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman tertanggal 26 April 2024 dan 13 Mei 2024, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, setelah Majelis Hakim memeriksa ternyata telah lengkap dan kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat secukupnya kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah, namun* tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana Perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator bernama **Mahliyenti Adelia Warman, SH.,MKn., C.Med.**, (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Pariaman), sesuai laporan Mediator tanggal 6 Mei 2024, mediasi berhasil dengan *kesepakatan sebagian dalam hal-hal hak asuh anak dan nafkah satu orang anak*;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon menyatakan bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur *e-Litigasi*;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terhadap maksud dan isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan mengenai adanya kesepakatan dalam proses mediasi menyangkut hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan *jawaban secara elektronik ke elitigasi* tanggal 07 Mei 2024 pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 3 tidak perlu ditanggapi, karena benar adanya;
3. Bahwa dalil Pemohon angka 4 menyebutkan hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis semenjak tahun 2022, karena Termohon ketahuan dekat dengan laki-laki lain adalah suatu dalil yang tidak benar karena Termohon hanya menganggap saudara saja karena tidak mungkin bagi Termohon berhubungan dengan laki laki lain, semua itu karena kecemburuan Pemohon yang sangat berlebihan. Bila ada persoalan rumah tangga haruslah di selesaikan secara baik tanpa ada pengaruh dari pihak ketiga. Tidak adil rasanya persoalan tersebut disudutkan kepada isteri semata yang seharusnya suami juga introspeksi diri, apakah telah menjadi suami yang dapat mengayomi isteri dan anak-anaknya;
4. Bahwa dalil Pemohon angka 5 menyebutkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada ^{Halaman 5 dari 55 halaman,} ~~putusan~~ ^{Putusan No.} 287/Pdt.G/2024/PA.Prm. ~~2023 bertengkar~~ dengan permasalahan yang sama adalah tidak benar saat itu hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon baik baik saja , Pemohon saja yang pergi dari rumah dengan alasan yang tidak jelas, Bahwa dari apa yang di dalilkan Pemohon hanyalah upaya menyalahkan Termohon, terbukti Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;

5. Bahwa dalil Pemohon point 6 menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan bulan) ini membuktikan Bahwa dengan perginya Pemohon dari rumah 8 bulan semakin membuktikan Pemohon adalah suami yang telah menghindar dari tanggungjawab sebagai kepala keluarga dimana wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya;

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 7, yang pada intinya menyebutkan bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga, namun tidak bisa ini adalah suatu dalil yang tidak beralasan hukumdan membuktikan Pemohon sendiri yang tidak mempunyai keinginan untuk memperbaiki dan menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga;

7. Bahwa dalil Pemohon angka 8 telah tinggal dan menetap diKorong Pasa, Nagari Pauh Kamar ----- membuktikan bahwa dengan perginya Pemohon dari rumah selama 8 Bulan ini semakin membuktikan, Bahwa dengan sikap keluarnya Pemohon dari rumah semenjak Bulan Juli 2023 hingga sekarang dan mengajukan permohonan talak cerai kepada Termohon ini membuktikan Pemohon benar-benar ingin berpisah dengan Termohon,

8. Bahwa dalil Pemohon angka 9, yang pada intinya menyebutkan bahwa Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, bahwa Termohon tidak keberatan di ceraiakan oleh Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan Dalam Konvensi di atas, mohon dapat dianggap dan dipergunakan kembali sebagai bagian dari dalil-dalil Dalam Rekonvensi ini,

Halaman 6 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 01 Januari 1995 sebagaimana sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : B-109/Kua.03.5.4/PW.01/III/2024. tertanggal 21 Maret 2024,;

3. Bahwa selama pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 3.1. ANAK 1, laki-laki umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Pauh Kamar 11 April 1996,
- 3.2. ANAK 2, perempuan, Umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Pauh Kamar 30 November 1997,
- 3.3. ANAK 3, perempuan, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Pauh Kamar, 21 Januari 2004, pendidikan ex SLTA

4. Bahwa sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana posita Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 6 yang menyebutkan telah meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi sebagai isteri selama 8 bulan, ketika seorang suami mengikrarkan diri dalam suatu perkawinan, maka wajib memberikan nafkah kepada keluarganya yaitu isteri dan anaknya;

5. Bahwa menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berkaitan dengan putusannya perkawinan karena perceraian maka akibat (konsekuensi) hukumnya adalah *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Kemudian, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :*

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

6. Bahwa karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 8 bulan, maka nafkah tertinggal yang harus dibayarkan oleh PemohonKonvensi/TergugatRekonvensi adalah :

Bahwa pembayaran nafkah tersebut sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya. Kemudian di hitung sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi semenjak bulan November sampai Mei (7 bulan) maka menjadi Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) X 7 bulan = Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa salah satu hak istri yang dicerai oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah yang jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

8. Bahwa menurut kitab al-iqna' Fi Hall AlfazAbiSyujaJuz IV halaman 46 disebutkan bahwa:Yang artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak".

9. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

10. Bahwa apabila hubungan perkawinan putus karena cerai talak maka ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan

Halaman 8 dari 55 halaman,

putusan no.

287/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri. Oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri sah yang akan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta hak-haknya melalui Pengadilan Agama Pariaman:

- a. Uang iddah perbulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan masa iddah selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

11. Bahwa untuk menghindari agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berbuat ingkar untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a-quo*, maka cukup beralasan kiranya apabila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum PemohonKonvensi/TergugatRekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a-quo* berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Menerima seluruh jawaban Termohon Konvensi;
2. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Biaya nafkah tertinggal selama 7 bulan Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 02/P/2024/PA.Prm. dan sebesar Rp8.400.000,- (*delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang iddah perbulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan masa iddah selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

c. Uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a-quo* sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan *replik* secara *elitigasi* sekaligus jawaban terhadap Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon sebelumnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (----- **binti By. Gadang J**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 55 halaman,
Putusan Nomor:
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik ini;

1. Bahwa dalam dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 2 poin a, yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi memintak nafkah *madhiyah* atau biaya nafkah tertinggal selama 7 (tujuh) bulan, sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), untuk biaya Tergugat Rekonvensi memang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi tidak pernah peduli kepada Tergugat Rekonvensi, serta Penggugat Rekonvensi ketika itu tidak pernah memintak biaya keperluan sehari-hari, maka dari itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak bisa Tergugat Rekonvensi kabulkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah;

2.1 Bahwa untuk **Mut'ah** yang Penggugat Rekonvensi minta berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.2 Bahwa untuk **nafkah iddah** yang Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 55 halaman
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memintak Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan, tidak bisa Tergugat Rekonvensi kabulkan karena tuntutan itu tidak jelas maksud dan tujuannya;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Primer : Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon dalam Konvensi dan Jawaban Tergugat dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan **duplik dalam konvensi**, dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Jawaban yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu Selasa 7 Mei 2024 dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon pada Rabu 8 Mei 2024 kecuali terhadap hal yang secara tegas Termohon Konvensi nyatakan diterima;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil Jawaban Termohon sebelumnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan Dalam Konvensi di atas, mohon dapat dianggap dan dipergunakan kembali sebagai bagian dari dalil-dalil Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1 yang pada intinya menyebutkan untuk biaya Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama dan Penggugat Rekonvensi tidak

Halaman 12 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah peduli kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminta biaya keperluan sehari hari kepada Tergugat Rekonvensi, Sekali lagi dalil ini membuktikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang yang mengelak dari tanggungjawab, Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai security pada kantor PT. Telkom Cabang Pauh Kamar tidak mungkin mempunyai/mendapatkan gaji setiap bulannya, apakah harus Penggugat Rekonvensi minta biaya nafkah sehari hari kepada Tergugat Rekonvensi, seharusnya Tergugat Rekonvensi tau dengan tanggung jawabnya kepada istri dan anak anaknya, berapa nafkah yang harus diberikan kepada istrinya tanpa harus Penggugat meminta minta terlebih dahulu, sepanjang Penggugat Rekonvensi masih berstatus istri sah dari Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi wajib menerima biaya biaya untuk keperluan hidupnya dan anak- anaknya ; Bahwa kenapa Penggugat Rekonvensi tidak mau meminta karena Penggugat Rekonvensi masih ingat sekitar tahun 2015 waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal di Korong Pasar Pauh Kamar pernah Penggugat Rekonvensi meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar tagihan listrik yang belum dibayar selama 2 bulan jawaban Tergugat Rekonvensi tidak punya uang ternyata yang Penggugat Rekonvensi ketahui Tergugat Rekonvensi ada mempunyai uang akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau membayarkan tagilan listrik yang sudah 2 bulan belum dibayar itu, sejak saat itu Penggugat Rekonvensi bertekad tidak akan meminta minta lagi hanya akan menjadi pertengkaran antara mereka, Penggugat Rekonvensi awalnya menjadi pembantu buruh cuci dan berjualan gorengan dipasar Pauh Kamar, dan sekarang berjualan sarapan pagi setiap harinya;

3. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2 yang pada intinya menyebutkan permintaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar uang mut'ah dan Rp4.500.000 (empat juta limaratus ribu rupiah) Iddah tidak beralasan hukum dan tidak masuk akal karena hanya ^{Halaman 13 dari 55 halaman,} sanggup ^{sanggup mem-} berikan nafkah Mut'ah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ^{287/Pdt.G/2024/PA.Prm} nafkah iddah sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah suatu dalil yang tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada. Sangat jelas dalam gugatan Rekonvensi angka 5,7 sampai angka 9 seorang suami yang mentalak isterinya dan bahwa menurut Pasal 149 Jo Pasal 158 KHI mewajibkan suami membayar uang iddah, mut'ah, nafkah tertinggal dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya;

Bahwa dalil yang menyebutkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, adalah dalil yang tidak beralasan. Sebagai seorang pegawai PT.Telkom Pemohon Konvensi ada gaji pokok dan ada tunjangan atas pekerjaannya, yang mungkin lebih dari gaji pokok yang dia terima. Alasan yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah upaya untuk menghilangkan tanggungjawab, apa lagi selama Tergugat keluar dari rumah sudah bisa membeli kendaraan bermotor jadi apa itu bukti Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai uang sehingga melupakan tanggung jawabnya kepada Penggugat Rekonvensi, selama menikah dengan Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi hanya diberi nafkah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan sekitar awal tahun 2023 naik menjadi Rp1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), selama Tergugat pergi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ini semua adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku seorang ayah dan suami harus menafkahi keluarganya. Pertanyaannya kemana uang gaji dan tunjangan lain yang Pemohon Konvensi terima dan kepada siapa diberikan?

Bahwa perlu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membaca lagi bahwa Hubungan suami dan isteri memunculkan hak dan kewajiban, dimana suami sebagai imam dan kepala rumah tangga harus memberikan segala kebutuhan rumah tangga kepada isteri dan anaknya. Kewajiban suami menurut Pasal 80 KHI sangat jelas bagaimana seorang suami bertanggungjawab kepada seluruh kebutuhan dalam rumah tangganya. Sementara dengan fakta dan pengakuan Pemohon sendiri dalam Permohonannya posita angka 5 yang mengakui telah meninggalkan anak dan isterinya selama 8 bulan. Apakah itu yang dikatakan suami yang

Halaman 14 dari 55 halaman,
yang dikotakan
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab Bukti yang sangat konkrit adalah dengan meninggalkan keluarganya dan tanpa ada rasa penyesalan;

Bahwa seorang karyawan PT Telkom dengan gaji dan tunjangan yang mencukupi, namun tidak bisa menghidupkan keluarganya, dengan berbagai dalil dan alasan. Bahwa dalil yang diberikan Pemohon patut menjadi tanda tanya bagi Majelis Hakim Yang Mulia, kemana saja penghasilan yang Tergugat Rekonvensi dapat. Dalil itu bukanlah tanpa alasan, karena memang penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberitahukan kepada isterinya yaitu Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa dalil Pemohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak membantah dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selebihnya adalah merupakan bukti yang sempurna, karena secara aturan hukumpun dalil apa yang disampaikan mempunyai dasar hukum yang kuat dan bahan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Jawaban Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a-quo* berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Menerima seluruh jawaban Termohon Konvensi
2. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Biaya nafkah tertinggal selama 7 bulan Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) x 7 adalah sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang iddah perbulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan masa iddah selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Uang mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum PemohonKonvensi/TergugatRekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a-quo* sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyampaikan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-109/Kua.03.5.4/PW.01/III/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya dan diparaf (P.1);
- Fotokopi slip gaji Pemohon Rp2.683.335,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah rupiah) tanggal 1-05-2024, bukti ini untuk membuktikan sebagai Satpam Telkom Pemohon menerima gaji Rp2.683.335,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan dikurangi Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belanja untuk satu orang anak a.n Marshanda Monika sebagaimana kesepakatan dalam mediasi (P.2);
- Fotokopi Rekening Koran BRI gaji Pemohon Rp2.683.335,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

Halaman 16 dari 55 halaman,

Putusan No. 287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



rupiah) tanggal 1-05-2024, bukti ini untuk membuktikan sebagai Satpam Telkom Pemohon menerima gaji Rp2.683.335,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan dikurangi Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belanja untuk satu orang anak a.n Marshanda Monika sebagaimana kesepakatan dalam mediasi (P.3);

- Fotokopi Rekening Koran BRI gaji Pemohon Rp2.683.335,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 1-05-2024, bukti ini untuk membuktikan sebagai Satpam Telkom Pemohon menerima gaji Rp2.683.335,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan dikurangi Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belanja untuk satu orang anak a.n Marshanda Monika sebagaimana kesepakatan dalam mediasi (P.4);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi adalah Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 1995 yang lalu di Kec. Nan Sabaris;
- Bahwa semula mereka tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah kerumah milik bersama di Kampung Kandang, Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, sampai Pemohon dan Termohon berpisah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 anak telah tamat kuliah dan 1 baru tamat SMA dan sudah ada yang bekerja;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal 2022 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak harmonis saksi ketahui karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 17 dari 95 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa setahu saksi sebab bertengkar karena Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sering cetting lewat HP dengan teman laki-laki Termohon dan kurang hormat kepada Pemohon, saksi pernah mengantar Termohon menemui teman laki-lakinya;
- Bahwa akibat bertengkar mereka sudah pisah rumah kurang 8 (delapan) bulan lamanya, sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi lebih dahulu dari kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui dari informasi langsung dari Pemohon bahkan pernah mengantar Termohon pada laki-laki kenalan Termohon/pacar Termohon;
- Bahwa memang sudah ada usaha damai dari keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Satpam di PT Telkom dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta) per bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon tinggal di Kantor PT Telkom sedangkan Termohon tinggal di rumah perumnas di Korong Kampung Kandang;

2. SAKSI 2, saksi adalah Teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hermon, Termohon bernama -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 1995 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat.
- Bahwa semula mereka tinggal di rumah orang tua pemohon, kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Korong Kampuang Kandang, Nagari Pauh Kamar sampai Pemohon dan Termohon berpisah.
- Bahwa selama nikah sudah dikaruniai 3 orang keturunannya, 2 orang sudah tamat kuliah 1 orang tamat SMA;

Halang keturunannya, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022 karena pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sebab bertengkar karena Termohon kurang menghormati dan melayani Pemohon dan pernah ketahuan Termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat akan tetapi sering mendapat informasi dari orang lain dan juga dari Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak baik hubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi baru-baru saja mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui keluarga mendamaikan, namun sebagai Teman saksi sudah pernah menasehati keduanya demi anak-anak akan tetapi Pemohon tetap dengan prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa tidak mungkin lagi didamaikan rumah tangga Pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

3. **SAKSI 3**, saksi adalah Teman Pemohon memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama -----, Pemohoin dan Termohon suami isteri nikah tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menetap tinggal di rumah Perumnas milik Pemohon dan Termohon, dan akhir ini saksi melihat Pemohon sudah tinggal sendiri di Kantor Koramil;
- Bahwa selama menikah sudah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang sudah tamat kuliah dan satu lagi Tamat SMA, mereka tinggal bersama Termohon;
- Bahwa 2 atau 3 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena kurang harmonisnya hubungan Pemohon dengan Termohon, faktor ekonomi yang kurang

Halaman 19 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



mencukupi, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan terdapat informasi yang berkembang bahwa Termohon ketahuan dekat hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa mereka telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Kantor Koramil sedangkan Termohon tinggal di rumah Perumnas sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui dari informasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam di Kantor PT Telkom, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa keluarga dan saksi sebagai adik Pemohon sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

4. SAKSI 4, saksi adalah adik kandung Pemohon memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Termohon, mereka sebagai suami istri nikah tahun 1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Pauh Kembar terakhir di kantor Koramil;
- Bahwa mereka sudah punya anak 3 orang tinggal bersama Termohon, 2 orang anak sudah tamat kuliah dan bekerja;
- Bahwa awal rumah tangga rukun dan harmonis, akan tetapi pas Covit tahun 2020 s.d 2022 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi sebab pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, pernah bertengkar dihadapan saksi, kurang merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang mengurus kebutuhan Pemohon;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Telkom, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

*Halaman 20 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar dan mendengar Termohon berkata “*nanti wak bayar*, artinya uang kuliah anak Pemohon dan Termohon di Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah 6 bulan, Pemohon tinggal di Kantor Koramil sedangkan Termohon tinggal di rumah Perumnas di Kampung Korong Gadang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 4 orang saksi Pemohon di atas, Pemohon menegaskan bahwa pisah rumah yang sebenarnya sudah berejalan 8 (delapan) bulan sampai sekarang dengan tidak saling berkomunikasi lagi ;

Bukti Termohon dalam Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menghadirkan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- No ----- tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- No 1305032601110009 tanggal 01 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi adalah Kakak Kandung Termohon memberi keterangan sebagai berikut dibawah sumpah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, mereka sudah tamat kuliah;

Halaman 21 dari 35 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa semula mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Perumnas di Korong Kampung Gadang;
- Bahwa awal rukun dan harmonis, akan tetapi 3 tahun terakhir sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering cekcok mulut, dan Termohon sudah tidak tahan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sebab perselisihan adalah karena masalah kecil-kecil, Pemohon sering menuduh Termohon bermain dan dekat hubungan dengan laki-laki lain, bahkan tidak pernah itu terjadi, karena Termohon sehari-hari mengurus jualan Lontong di Pasar, Pemohon selalu mencurigai Termohon tanpa alasan dianggap berhubungan dengan laki-laki lain, kemudian masalah ekonomi rumah tangga, kurang mencukupi nafkah dari Pemohon bahkan untuk mencukupi kebutuhan Termohon sempat mengojek mencari tambahan nafkah keluarga;
- Bahwa mereka sudah tidak serumah lagi selama 6 bulan terakhir ini, Pemohon tinggal di Kantor Telkom sedang Termohon tinggal di rumah perumnas di Korong Kampung Gadang;
- Bahwa sudah sering didamaikan bahkan saksi ikut mendamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Securiti/Satpam di PT Telkom dan juga sebagai Tukang Parkir hari Sabtu, Minggu dengan penghasilan 200 ribu perhari, dengan rincian pernah memparkir 30 s.d 40 mobil per hari dengan upah parkir satu Mobil sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai saudara tidak memungkinkan lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, saksi adalah sebagai Teman Termohon memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Termohon semenjak sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

*Halaman 22 dari 55 halaman,
Putusan Nomor*

2017/Pd.G/2014/PA/Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, mereka sudah tamat kuliah;
- Bahwa semula mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Perumnas di Korong Kampung Gadang;
- Bahwa awal rukun dan harmonis, akan tetapi 3 tahun terakhir sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering cekok mulut, dan Termohon sudah tidak tahan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sebab perselisihan adalah karena Pemohon menuduh Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, masalah ekonomi dan biaya rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung pertengkaran tapi dapat informasi dari Termohon bahwa rumah tangga dia sudah tidak nyaman lagi;
- Bahwa mereka sudah tidak serumah lagi selama 6 bulan terakhir ini, Pemohon tinggal di kantor Telkom sedang Termohon tinggal di rumah perumnas di Korong kampung Gadang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Securiti/Satpam di PT Telkom;
- Bahwa saksi sebagai teman tidak memungkinkan lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan cukup dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya Pemohon didampingi kuasa menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan, replik dan duplik Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, rekonvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor
28/Pdt.G/2024/PA.Pm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat kediaman di Korong Kampung Kandang, Nagari Pauh Kembar, Kecamatan Nan Sabarih, Kab Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pariaman, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pariaman berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa begitu juga Termohon. Setelah diteliti, masing-masing kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mendaftarkan dengan menguasai kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur

Halaman 24 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Para Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan juga Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini dan juga Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini ;

Halaman 25 dari 55 halaman,
putusan no. 287/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Pertimbangan e-litigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang dirubah dengan Perma No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, terhadap pemanggilan mana, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara inperson masing-masing didapingi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Perma No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Pertimbangan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan mediator **Mahliyenti Adelia Warman, SH.,MKn., C.Med.**, (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Pariaman), sesuai laporan Mediator tanggal 6 Mei 2024, mediasi berhasil dengan *kesepakatan sebagian dalam hal-hal hak asuh anak dan nafkah satu orang anak* sebagian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan akibat perceraian dalam proses mediasi perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa Hak Asuh Anak dan nafkah satu orang anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya

Halaman 26 dari 55 halaman,

Putusan Nomor

287/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 06 Mei 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat”.

Halaman 27 dari 55 halaman,
Putusan Nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk menta'ati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, kurang menghormati, menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon kurang merasa cukup nafkah dari Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, karena bertengkar disebabkan masalah yang sama sebelumnya yaitu Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain, semenjak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pariaman memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya secara tertulis, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, terkecuali yang diakui kebenarannya. Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut Termohon yang sebenarnya Termohon bukan tidak patuh, akan tetapi ketika itu Pemohon sering kali menuduh tanpa bukti bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, pada hal Termohon keseharian bekerja berjualan di Pasar bahkan ikut mengojek mencari tambahan penghasilan rumah tangga dan mana mungkin bagi Termohon untuk mengerjakan sebagaimana tuduhan Pemohon dengan tuduhan tersebut membuat hati Termohon sakit dan merasa tidak nyaman lagi bersama Pemohon, secara lengkap sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara,

Halaman 28 dari 55 halaman,
putusan No. 287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.4) serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabarih, Kabupaten Padang Pariaman, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*) karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Slip Gaji Pemohon sebagai Karyawan Stapam PT Telkom atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Rekening Koran BRI tentang gaji Pemohon berjumlah Rp2.683.335,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu

Halaman 29 dari 55 halaman,

putusan nomor

287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti Rekening Koran BRI gaji Pemohon Rp2.683.335,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 1-05-2024 dan dikurangi Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belanja untuk satu orang anak a.n Marshanda Monika sebagaimana kesepakatan dalam mediasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon meskipun pengetahuan tersebut diperoleh dari pengamatan perjalanan rumah tangga Pemohon dan juga informasi dari Pemohon dan Termohon serta sebagian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahannya Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 6 bulan, namun Pemohon memperjelas antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah kurang lebih delapan bulan sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil, saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat

Halaman 30 dari 55 halaman,

Putusan Nomor

287/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Termohon dan Pemohon (salah satunya kakak kandung Termohon) serta telah mendukung dalil-dalil jawaban dan bantahan Termohon tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, namun Pemohon memperjelas dengan menyatakan antara Termohon dan Pemohon pisah rumah yang sebenarnya adalah kurang lebih delapan bulan sampai sekarang, begitu juga saksi Pertama Termohon mengetahui bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan PT Telkom dengan gaji sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa memang terbukti rumah tangga Pemohon dan

Halaman 31 dari 55 halaman,

Angus Permadi

287/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari alat bukti baik bukti surat maupun keterangan para saksi, dihadirkan Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa saksi ada yang melihat dan menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan dan ada yang tidak melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawab menjawab dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1995, dan selama menikah sudah dikaruniai keturunan 3 orang dibawah asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya sampai sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1995 dan selama menikah sudah dikaruniai 3 anak;
2. Bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang nyata adalah keduanya mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga hanya saja berbeda faktor pemicu dan siapa yang menyebabkan masalah tersebut, keduanya telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah :

“perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan ditambah lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mana salah satu poin penting adalah alasan-alasan dikabulkannya permohonan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan telah diikuti dengan pisah tempat tinggal paling sedikit 6 bulan atau Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum melakukan KDRT”

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :
*Halaman 34 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sudah kurang lebih 8

Halaman 35 dari 55 halaman,

Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis Hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka kedudukan Termohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban dan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah/nafkah berlalu selama 7 bulan sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang siadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebuah gugatan rekonvensi menurut

Halaman 37 dari 55 halaman,

putusan no

287/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan keadilan. Untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan ***jawaban rekonvensi*** dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak membayar nafkah *madhiyah* sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dikali 7 bulan dengan jumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah dan tidak serumah lagi apalagi Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminta nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;
2. Bahwa tuntutan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa tuntutan iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Analisis Pembuktian Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti PR.1 dan PR.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa PR.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah penduduk Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa PR.2 adalah Kartu Keluarga atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang isinya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang sama dengan saksi yang diajukan dalam konvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di muka sidang, bernama **Yusrizal bin By Gadang.J** (saudara kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (Teman Penggugat Rekonvensi) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi memberikan kesaksian tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Telkom ditambah dengan penghasilan lain-lain sebagai Tukang parkir dengan penghasilan lebih dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan selama pisah rumah ada tidaknya Tergugat memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat Rekonvensi saksi juga tidak mengetahuinya,

Halaman 39 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil jawaban dalam rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat (TR.1, TR.2) dan 4 (empat) orang saksi di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah fotokopy slip gaji atas nama Tergugat Rekonvensi sebagai Satpam Telkom, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Satpam PT Telkom berpenghasilan per bulan sebesar Rp2.683.335 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah fotokopi rekening Koran BRI atas nama Tergugat Rekonvensi sebagai Satpam Telkom, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Satpam PT Telkom berpenghasilan per bulan sebesar Rp2.683.335 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan pemotongan setiap bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran nafkah untuk satu orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama ANAK 3;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menghadiri 4 (empat) orang saksi di muka sidang saksi yang sama dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa empat orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut

Halaman 40 dari 55 halaman,
Putusan Nomor

287/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan alat bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara materiil akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam rekonvensi selanjutnya;

Pertimbangan tentang Hak-hak Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (*nusyuz*);

Halaman 41 dari 55 halaman
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’;

Halaman 42 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam justru Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya yang menjadi hak bagi Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seperti tidak melindungi, menjaga, mengayomi, mencintai dan tidak mempedulikan atau membiarkan Penggugat Rekonvensi hal mana telah melalaikan hak nafkah lahir dan batin Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim

Halaman 43 dari 55 halaman,

Rekonvensi

287/Pdt.G/2024/PA.Prm



memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah madhiyah, ulama berpendapat pada Kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها المسحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (*I'anatut Thalibin* No. 85);

Halaman 44 dari 55 halaman,

Putusan No. 05/
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayar nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah nyata-nyata tidak melayani Tergugat Rekonvensi dan sebagai istri tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai istri Tergugat Rekonvensi dan tidak bersedia kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, dalam repliknya secara tertulis Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sebagaimana terurai di dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya nafkah lampau (*madhiyah*) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang besar nafkah lampau (*madhiyah*) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan yang dihitung sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan pada pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Satpam PT Telkom yang mempunyai penghasilan berupa gaji/upah setiap bulannya sejumlah Rp2.683.335,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan ditambah sebagai tukang parkir 2 hari dalam satu minggu dengan penghasilan tambahan Rp200.000,00 (dua ratus ribu perhari) dengan rincian sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak November 2023 sampai dengan Mei 2024 sudah selama 7 bulan sampai sekarang, dan Tergugat Rekonvensi juga membenarkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Sebagai karyawan PT Telkom mempunyai penghasilan berupa gaji Rp2.683.335 ditambah sebagai tukang parkir rata-rata Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah setiap bulan dengan penjumlahan penghasilan sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan nafkah *madhiyah* dari Penggugat Rekonvensi yang besarnya berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang memenuhi standar kebutuhan hidup minimal di Pariaman, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *madhiyah* (nafkah lampau) selama 7 (tujuh) bulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan x 7 = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Nafkah selama masa *iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian perbulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyanggupi memberinya hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa *iddah* yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddahnya*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

Halaman 46 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa 'iddah tersebut;

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: *Para ulama dari kalangan Hanafiyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;*

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa iddah, Majelis Hakim mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Muhadzab* jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"*

(*Muhadzab II : 176*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ`in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...”. Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan atau 90 hari, dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai/Satpam PT Telkom mempunyai penghasilan berupa gaji/upah Tergugat Rekonvensi setiap bulannya Rp2.683.335 setiap bulan dan ditambah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Tukang Parkir, maka patut dan wajar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan

Halaman 48 dari 55 halaman,

287/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dengan rincian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah), dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan sanggup memberinya hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, namun juga ada andil Tergugat Rekonvensi sendiri sebagai suami, selain itu, Penggugat Rekonvensi telah menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya sejak tanggal 01 Januari 1995, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan/mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa Mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang bercerai serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga Mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. *Halaman 49 dari 55 halaman,* *Plasasangat* *287/Pdt.G/2024/PA.Prm*
bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satu implementasinya adalah dengan memberikan Mut'ah;

Menimbang, bahwa pembebanan Mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang akan bercerai dengan isterinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang akan bercerai dengan isterinya. Pemberian Mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang pada prinsipnya memang tindakan atau perbuatan yang sudah dibenci oleh Allah swt;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaan dan penghasilannya disamping juga mempertimbangkan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sendiri dan lamanya Penggugat rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah patut, adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa sejumlah uang dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perkawinan yang sudah dijalani selama 15 (lima belas) tahun oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

4.-----Perti mbangan hukum Dwangsom/Pelaksanaan Putusan lebih dulu

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran kewajiban pasca perceraian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 690 huruf a Rv menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (dwangsom) harus

Halaman 50 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.PM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan rekonvensi angka 11 (sebelas) yang menyatu dengan jawaban konvensi gugatan Penggugat rekonvensi dapat diketahui bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) baik berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan para Tergugat, atau juga dengan alasan adanya kekhawatiran Penggugat kepada para Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang ditetapkan Hakim secara sukarela. Demikian pula pada petitum jawaban Penggugat Rekonvensi angka 11 (sebelas) tuntutan *dwangsom* diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang *in casu*, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 jo Pasal 611 Rv uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrument hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum para pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, hal ini karena untuk hal itu dapat dilakukan upaya hukum lainnya baik dengan cara eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan. Dengan demikian, Hakim berpendapat uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan untuk dan terhadap perkara *a quo*. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Halaman 51 dari 55 halaman
Putusan Nomor

387/Pdt.G/2024/PA/Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat dan anak, maka kewajiban Tergugat tentang nafkah *madhyiah*, iddah dan nafkah mut'ah tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 6 Mei 2024 berupa:
 - 3.1 Hak asuh anak bernama **ANAK 3** (anak ke 3) dipelihara oleh Termohon sebagai ibu kandung dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;
 - 3.2. Nafkah satu orang anak bernama **ANAK 3** (anak ke 3) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai

Halaman 52 dari 55 halaman,

Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp5.250.000.00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (*tiga juta rupiah*);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 3.2 dalam konvensi dan diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dalam rekonvensi tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H.Muzakkir, S.H., M.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag, MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marliadi, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Halaman 53 dari 55 halaman,
Putusan Nomor

287/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Ketua Majelis,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	34.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Mediasi	Rp	100.000,00	
	Rp	279.000,00	(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 54 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55 dari 55 halaman,
Putusan Nomor
287/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)